



## Isbat Nikah Persperktif Maqosid Syariah

Umar Faruq

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Korespondensi Penulis: [umarfaruq@gmail.com](mailto:umarfaruq@gmail.com)\*

**Abstract.** Marriage isbat is the validation of a marriage that has been carried out according to Islamic law but has not been registered in court and marriage isbat is carried out in the Religious Court. Meanwhile, in many cases, up to now there are still many people who have not registered their marriages. So, people who do not marry before a religious court must carry out a marriage isbat so that their marriage is recognized by the State. Based on statutory regulations, marriages must also be performed in the Religious Courts, because marriages that are not registered have no legal force. The type of research used in this paper is Library Research. Using primary data sources that use the main material from books from scholars. Secondary material as support for this research uses books, articles, papers that discuss the subject of marriage isbat. Based on research that has been carried out by researchers, it can be concluded that the implementation of marriage isbat is in accordance with the concept of maqasid sharia in safeguarding human benefit, so that marriage isbat is included in the realm of doruriyat masalahat in hifdzu an-nasl (protecting offspring) and hifdzu al-mal (protecting property) because can protect the rights of children and inheritance for children and wives.

**Keywords:** Isbat Nikah, KHI (Compilation of Islamic Law), Maqasid sharia

**Abstrak.** Isbat nikah adalah pengesahan pernikahan yang sudah dilakukan secara syariat Islam namun belum dicatatkan di pengadilan dan isbat nikah dilakukan di Pengadilan Agama. Sedangkan kasus yang banyak terjadi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya. Jadi, bagi orang yang tidak melakukan pernikahan ke pengadilan agama harus melakukan isbat nikah agar pernikahannya diakui oleh Negara. berdasarkan peraturan perundang-undangan, pernikahan juga harus dilakukan di Pengadilan Agama, karena pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research). Menggunakan sumber data primer yang memakai bahan utama kitab dari para ulama. Bahan sekunder sebagai pendukung pada penelitian ini menggunakan buku-buku, artikel, makalah yang membahas perihal isbat nikah. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan isbat nikah sudah sesuai dengan konsep maqasid syariah dalam menjaga kemaslahatan manusia, sehingga isbat nikah masuk dalam ranah masalahat doruriyat dalam hifdzu an-nasl (menjaga keturunan) dan hifdzu al-mal (menjaga harta) karena dapat melindungi hak-hak anak dan warisan bagi anak dan istri.

**Kata Kunci:** Isbat Nikah, KHI (Kompilasi Hukum Islam), Maqasid syariah.

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Untuk melakukan pernikahan harus memenuhi beberapa sarat dan rukun, jika sarat dan rukunnya sudah terpenuhi maka pernikahannya bisa dianggap sah. Namun, berdasarkan peraturan perundang-undangan pernikahan juga harus dilakukan di pengadilan agama, karena pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya, pernikahan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali.<sup>1</sup> Sedangkan kasus yang terjadi sampai saat ini masih banyak orang yang tidak menikah ke pengadilan agama. Bagi orang yang tidak

<sup>1</sup> Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *hukum perkawinan islam*, (Yogyakarta: gama media, 2017), 78.

Received April 30, 2023; Accepted Mei 15, 2023; Published Juni 30, 2023

\* Umar Faruq, [umarfaruq@gmail.com](mailto:umarfaruq@gmail.com)

melakukan pernikahan ke pengadilan agama harus melakukan isbat nikah agar pernikahannya diakui oleh Negara.

Sebagian masyarakat memandang bahwa pencatatan pernikahan hanya kewajiban secara administratif, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan tidak dianggap kesalahan selama tidak ada perintah atau larangan dari agama. Oleh karena itu, mereka merasa cukup dengan pernikahan yang sudah memenuhi sarat dan rukunnya.<sup>2</sup>

Isbat nikah adalah pengesahan pernikahan yang sudah dilakukan secara syariat Islam namun belum dicatatkan di pengadilan dan isbat nikah dilakukan di Pengadilan Agama. Setiap tahunnya di berbagai daerah banyak bahkan sampai ratusan orang yang melakukan isbat nikah. Kebanyakan orang yang melakukan isbat nikah ketika mereka sudah menemukan masalah atau kesulitan dalam pernikahannya, misalnya mau melakukan perceraian, mengurus akta kelahiran anak dan urusan-urusan lainnya. Karena salah satu akibat dari pernikahan yang tidak tercatat yaitu apabila terjadi masalah antara suami dan istri maka pengaduan dari salah satu keduanya tidak akan diterima, begitupun jika suami meninggal maka pihak istri tidak akan mendapat warisan.

Orang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perhikahan itu. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya para istri merupakan salah satu upaya perlindungan hukum kepada mereka. Dengan demikian, hak-hak mereka sebagai istri dapat terjamin dan dinyatakan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Mengenai tentang perkara isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu “pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan agama”.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Liky Faizal, *pencatatan perkawinan dalam telaah politik hukum islam*, (Malang: CV literasi nusantara abadi, 2023), 6.

<sup>3</sup> Ita Musarrofa, *pencatatan perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: UIN sunan ampel press, 2014), 151.

<sup>4</sup> Abdurrahman, *kompilasi hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: akademika pressindo, 2010), 115.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Pustaka (*library research*). Pendekatan Pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan dari perpustakaan. Di sini peneliti akan mengumpulkan data dengan mengkaji kitab-kitab Maqosid Syariah dan buku-buku tentang isbat nikah.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut:

- a. Data Primer, peneliti akan menggunakan kitab-kitab tentang Maqosid Syariah tentang isbat nikah.
- b. Data Sekunder, peneliti akan merujuk buku-buku, karya ilmiah, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi literatur yakni peneliti akan mengumpulkan data terkait isbat nikah menurut HKI dan menurut Maqosid Syariah.

#### **1. Analisis Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan konten analisis (*content analysis*). Konten analisis merupakan penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau dalam media masa. Langkah-langkah yang akan peneliti gunakan adalah menguraikan secara teratur mengenai isbat nikah berdasarkan Maqosid Syariah. Setelah itu peneliti akan menganalisis data yang sudah diperoleh.

#### **2. Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Isbat nikah**

#### **a. Pengertian isbat nikah**

Isbat nikah adalah penetapan atau pengesahan atas pernikahan yang sudah dilangsungkan menurut syariat agama Islam akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang

berwenang.<sup>5</sup> Ketika pernikahan sudah sah secara agama memang sudah dianggap cukup namun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap pernikahan harus dicatatkan berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, (UU perkawinan) bahwasanya “tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” jika pernikahan tidak dicatat maka walaupun sah menurut agama, pernikahan itu tidak diakui Negara.<sup>6</sup>

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahny suatu pernikahan yang belum tercatat di KUA setempat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal pernikahan yang dilaksanakan di pengadilan. Isbat nikah diatur dalam KHI pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu:

“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama”<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat (3) isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:<sup>8</sup>

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu sarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Isbat nikah merupakan perkara voluntair dalam kewenangan pengadilan agama. Perkara voluntair adalah jenis perkara yang ada pihak pemohon saja, tidak ada lawan atau sengketa.<sup>9</sup> Untuk mengajukan itsbat nikah ke pengadilan harus mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas.

<sup>5</sup> Sonafist, *estimasi hakim dalam penetapan isbat nikah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Managenent, 2023), 9.

<sup>6</sup> Zainuddin, Zulfiani, *kepastian hukum perkawinan sirri dan permasalahannya*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2022), 4.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam di Indonesia*.... 115.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam di Indonesia*....115.

<sup>9</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *buku ajar hukum perkawinan* ....125.

Jadi, yang dimaksud dengan isbat nikah adalah adanya pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Isbat nikah bisa diajukan oleh salah satu suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut yang diajukan pada pengadilan tempat tinggal pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.<sup>10</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya, ada yang karena faktor biaya, adat dan juga masih banyak faktor lainnya. Isbat nikah sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hak-hak berupa surat-surat atau dokumen yang dibutuhkan dan memberikan perlindungan hukum yang akan muncul di kemudian hari.

### **b. Syarat Isbat Nikah**

Tentang syarat isbat nikah tidak dijelaskan dalam kitab fikih baik klasik ataupun kotemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan, karena pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan suatu pernikahan yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa pernikahan tersebut sudah sah sesuai dengan syarat dan rukunnya namun belum dicatatkan ke pegawai pencatat nikah (PPN).

### **c. Tujuan isbat nikah**

Tujuan isbat nikah pada umumnya adalah untuk ketertiban dan mencatatkan perbuatan hukum pernikahan yang dilakukan masyarakat Indonesia. Konsekuensi dari hal itu, agar pernikahan tersebut diakui oleh Negara dan Negara dapat menghakimi jika kedepannya ada pihak yang dirugikan.<sup>11</sup> Tidak hanya itu, isbat nikah juga bertujuan agar pernikahan tersebut mendapat bukti secara autentik berupa akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis maupun di kalangan masyarakat luas.<sup>12</sup>

### **d. Manfaat Isbat nikah**

Manfaat dari isbat nikah adalah untuk memberi keadilan bagi seluruh masyarakat, memberi kesempatan kepada pasangan-pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan agar bisa memiliki akta nikah sehingga pernikahannya memiliki kekuatan hukum. Karena bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan akan menanggung ketidakjelasan status hukum terutama yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan dari ayahnya, seperti waris dan perwalian.<sup>13</sup>

Selain itu, pencatatan pernikahan juga memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ita Musarrofa, *pencatatan perkawinan di Indonesia*.... 151.

<sup>11</sup> Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *hukum perkawinan islam*....80.

<sup>12</sup> Meita Djohan Oe, *isbat nikah dalam hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia*, 2 (juli, 2013).

<sup>13</sup> Ita Musarrofa, *pencatatan perkawinan di Indonesia*....154

- 1) Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap pernikahan yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak suami dan istri.
  - 2) Adanya kepastian hukum yang dapat membantu terciptanya kehidupan rumah tangga yang Sakinah, sehingga akan menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak.
- e. Akibat Hukum dari Pernikahan yang Tidak di Catatkan<sup>14</sup>

### 1. Terhadap pasangan suami istri

Pernikahan yang tidak dicatatkan akan berdampak sangat besar khususnya bagi seorang istri, baik secara hukum maupun secara sosial. Diantaranya adalah:

- a) Pasangan suami istri tidak mendapat akta nikah sebagai bukti resmi telah melakukan pernikahan secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- b) Tidak mendapatkan haknya dalam pelaksanaan administrasi Negara.
- c) Istri tidak dianggap tidak sah dimata hukum Negara.
- d) Istri tidak mendapat hak waris jika suami meninggal.
- e) Tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum pernikahan tersebut tidak sah.

### 2. Terhadap anak

Dampak yang akan diperoleh anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan atau tidak diakui hukum Negara, diantaranya adalah:

- a) Anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak yang tidak sah, dengan konsekuensi anak tersebut hanya bernasab pada ibunya sebagaimana dalam Undang-Undang perkawinan pasal 42 dan 43  
 “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>15</sup>
- b) Tidak akan mendapat akta kelahiran dari instansi yang berwenang, sedangkan akta kelahiran sangat diperlukan.
- c) Tidak dapat mewarisi harta kedua orang tuanya karena tidak memiliki bukti autentik yang menyatakan bahwasanya anak tersebut adalah pewaris yang sah.

### 3. Isbat nikah menurut pandangan maqosid syariah

Konsep *maqasid al-shari'ah* menegaskan bahwasanya syariat ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan menjauhkan manusia dari

<sup>14</sup> Nur Khamdiyah, *isbat nikah pada pernikahan sirri dalam kompilasi hukum islam menurut maqasid syariah*, jurnal of Indonesian comparative of sharia law, vol 3, 1, 2020, 12.

<sup>15</sup> Undang-Undang perkawinan pasal 42 dan 43.

*mud}orot*.<sup>16</sup> Artinya syariat ada untuk memberikan kemudahan dan menjauhkan kesulitan bagi manusia. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 185:<sup>17</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Ayat lain juga menegaskan bahwasanya Allah tidak akan memberikan kesulitan bagi umatnya. Sebagaimana dalam surat al-Hajj ayat 78:<sup>18</sup>

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia tidak akan menjadikan kesukaran untukmu di dalam agama”

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan membiarkan umatnya mengalami kesulitan dan menunjukkan bahwa konsep dari syariat adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kesulitan. Kemaslahatan yang harus diwujudkan ada tiga tingkatan yaitu *d}oruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Permasalahan yang sering terjadi hingga saat ini adalah masih banyak banyak Masyarakat yang minim kesadaran, mereka belum mencatatkan pernikahannya dan belum melakukan isbat nikah. Padahal adanya isbat nikah jelas sekali mendatangkan maslahat bagi manusia. Karena jika isbat nikah tidak dilakukan maka akan mendatangkan banyak *mud}o>rot*. Pada biasanya pihak yang paling dirugikan dari pernikahan yang tidak dicatatkan adalah pihak perempuan dan anak-anaknya.

Isbat nikah atau pencatatan pernikahan merupakan ketentuan baru dalam hukum Islam, tidak ada satupun ayat alquran, hadist ataupun kitab baik klasik atau kontemporer yang menyinggung secara langsung tentang pencatatan pernikahan. Namun, tentang pencatatan pernikahan dikisahkan pada QS. Al-Baqoroh ayat 282:<sup>19</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tidak bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah kamu mencatatnya.

Ayat ini memang hanya memerintahkan untuk menuliskan transaksi bisnis. Akan tetapi tujuannya dari ayat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya pengingkaran-pengingkaran oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Pernikahan memiliki kesamaan *’illat* dengan transaksi jual beli sebagai transaksi yang juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat.

<sup>16</sup> Syakir al-Hanbali>, *us}ul al-fiqhi al-islami*>, (t.tp: t.p, 1948), 26.

<sup>17</sup> *Alquran*, 2:185;

<sup>18</sup> *Alquran*, 22:78;

<sup>19</sup> *Alquran*, 2: 282;

Oleh karena itu karena samanya ‘*illat*’ tersebut pencatatan pernikahan diqiaskan pada ayat tentang pencatatan transaksi bisnis tersebut.<sup>20</sup>

Dilihat dari aspek *masalah mursalah* pencatatan pernikahan juga sangat penting untuk dilakukan karena akan banyak mendatangkan maslahat baik baik secara umum ataupun khusus, terutama bagi pihak istri dan anak. Begitu banyak kemaslahatan yang akan diperoleh mereka dari adanya pencatatan pernikahan.

Pencatatan pernikahan tidak tercantum dalam pembahasan fikih munakahat pada masa ulama-ulama terdahulu karena situasi dan kondisi saat itu belum menuntut adanya akta nikah sebagai bukti terjadinya suatu pernikahan. Kondisi Negara dan masyarakat saat itu belum terlalu kompleks sebagaimana kondisi saat ini dan dokumen-dokumen administrasi juga belum memiliki posisi penting. Bedahalnya dengan kondisi saat ini yang menuntut adanya berbagai administratif dalam melakukan tindakan hukum. Tuntutan perkembangan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, kepastian hukum, dan ketertiban umum membuat pemerintah mengatur tentang pencatatan pernikahan.<sup>21</sup>

Oleh karena itu peneliti akan membahas secara detail bagaimana pandangan *maqasid* terhadap isbat nikah, memandang bahwasanya jika isbat nikah tidak dilakukan maka akan menimbulkan *mudhorot* bagi manusia.

Jika pernikahan tidak dicatatkan maka akan menimbulkan *mudhorot* bagi suatu pernikahan terlebih bagi keturunan mereka. Tujuan ditetapkannya isbat nikah adalah untuk menghilangkan atau menghindarkan dari *kemudhorotan* sebagaimana kaidah:<sup>22</sup>

1. *الضَّرَارُ يُرَالُ* “*Kemudhorotan* harus dihilangkan”

Dan juga berdasarkan kaidah:

2. *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* “Menolak mafsadat lebih utama dari pada mendatangkan maslahat”

berdasarkan kedua kaidah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya pencatatan pernikahan sangat penting untuk dilakukan. Karena jika pencatatan pernikahan tidak dilakukan maka akan menimbulkan banyak *mudhorot*. Sedangkan *kemudhorotan* harus dihilangkan demi mendatangkan atau menjaga kemaslahatan manusia.

Mengenai tentang pencatatan pernikahan juga dijelaskan dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 10 Tahun 2008 bahwasanya “pernikahan harus dicatatkan secara

<sup>20</sup> Ita Musarrofa, *pencatatan perkawinan di Indonesia*....135.

<sup>21</sup> Syaiful Amin dkk, *problematika hukum keluarga islam: mewujudkan akses keadilan di Indonesia timur*, (Malang: PT. cita intrans selaras, 2021), 47.

<sup>22</sup>Ibrohim Muhammad Al-Hariri, *Al-madkhol ila al-qawa'id al-fiqhiyah al-kulliyah*, (t.t: dar umar, 1998), 92.

resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak *negative* atau *mud}o>rot*".<sup>23</sup> Pencatatan pernikahan dianggap sebagai langkah preventif (pencegahan) terjadinya *kemud}o>rotan* serta untuk melindungi kaum wanita dari di

Adanya isbat nikah dapat memberi kemaslahatan bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah sebagai bukti bahwa pernikahan yang dilakukan yang sah secara negara. Dipandang dari aspek kemaslahatannya isbat nikah lebih condong pada masalah *d}aruriyat* karena masuk pada *hifd} an-nasl* dan *hifd} al-ma>l*. Jadi, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya isbat nikah sudah sesuai dengan konsep *maqa>sid syari'ah* dalam segi menjaga kemaslahatan.

Dari segi *hifd} an-nasl* isbat nikah dapat menjaga status anak, mempermudah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi-administrasi lainnya. akta kelahiran harus dimiliki oleh setiap anak, karena dengan memiliki akta kelahiran maka anak akan dapat mengakses lembaga atau instansi resmi seperti mendapatkan hak bersekolah dan pendidikan, hak kesehatan dan sosial lainnya. dalam undang-undang perkawinan pasal 42 dijelaskan bahwasanya "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah". Meskipun pernikahan yang sudah memenuhi syarat dan rukun sudah dianggap sah secara syariat namun pernikahan tersebut belum sah secara hukum negara. Jadi, menurut pandangan negara anak yang dilahirkan dari pernikahan yang belum dicatat dianggap anak yang tidak sah dan akibatnya anak tersebut memiliki akta yang hanya bernasab pada ibunya atau keluarga ibunya. Oleh karena itu, untuk menjaga nasab anak perlu dilakukan pencatatan nikah atau isbat nikah. Dari itu dapat diketahui bahwa adanya isbat nikah sesuai dengan tujuan *maqa>sid* yaitu untuk menjaga kemaslahatan dan menjauhkan dari *mud}o>rot*. Tidak hanya itu, adanya isbat nikah juga mempermudah pembuatan akta kelahiran anak sehingga anak bisa sekolah tanpa adanya hambatan yang berkaitan dengan administrasi lainnya.

Dari segi *hifd} al-ma>l* adanya isbat nikah dapat menjaga harta warisan bagi istri dan anak, karena jika pernikahan tidak dicatatkan maka tidak ada bukti yang sah bahwasanya istri/istri tersebut adalah istri yang sah dan berhak mendapat warisan begitupun dengan anak. Anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak sah tidak berhak mendapatkan warisan dari sang ayah karena menurut aturan Negara anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak dengan ayahnya. Begitupun dalam hal nafkah, menurut negara anak dan istri tidak berhak mendapatkan nafkah meskipun secara agama suami sudah wajib menafkahi istri dan anaknya. Tidak hanya itu bahkan dalam pembagian harta bersama

---

<sup>23</sup> Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008.

atau harta gono gini, jika suatu saat terjadi perceraian antara keduanya dan ada percekocokan mengenai harta bersama maka hal tersebut tidak bisa dilanjut ke jalur hukum karena tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan itu terjadi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pandangan *maqasid al-shari'ah* terhadap isbat nikah, isbat nikah sudah sesuai dengan konsep *maqasid* yaitu mendatangkan maslahat bagi manusia. Dari segi maslahatnya isbat nikah lebih condong pada *hifd} an-nasl* dan *hifd} al-mal*. Dalam aspek *hifd} an-nasl* karena dengan adanya isbat nikah status anak dapat terjaga tidak hanya secara syariat tapi juga secara hukum kenegaraan dan juga mempermudah pembuatan akta kelahiran anak. Dalam aspek *hifd} al-mal* karena jika pernikahan tidak dicatat maka tidak ada bukti nyata bahwa istri dan anak berhak mendapat warisan dan juga dapat melindungi harta bersama apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama atau harta gono-gini ketika terjadi perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2010, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: akademika pressindo.
- Al-Hanbali>, Syakir, 1948, us}ul al-fiqhi al-Islami>, t.tp: t.p.
- Al-Hariri>, Ibroh}im Muh}ammad Mah}mud, 1998, Al-Madkhol ila al-Qawa>'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah, t.tp: Dar umar.
- Amin, Syaiful dkk, 2021, Problematika Hukum Keluarga Islam: Mewujudkan Akses Keadilan di Indonesia Timur, Malang: PT. cita intrans selaras.
- Djohan Oe, Meita, 2013, Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.
- Faizal, Liky, 2023, Pencatatan Perkawinan dalam Telaah Politik Hukum Islam, Malang: CV literasi nusantara abadi.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, 2016, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe: unimal press.
- Musarrofa, Ita, 2014, Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Surabaya: UIN sunan ampel press.
- Sanjaya, Umar Haris dan Ainur Rahim Faqih, 2017, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: gama media.
- Sonafist, 2023, Estimasi Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah, Pekalongan: PT Nasya Expanding Managenent.
- Zainuddin, Zulfiani, 2022, Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya, Yogyakarta: Budi Utama.